

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang kompleks dan dinamis. Hukum berfungsi sebagai pondasi utama yang mengatur interaksi antar individu serta individu dengan negara. Hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan social yang adil, aman dan tertib, hal tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban individu hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran perjanjian atau kontrak. Sebagian besar hukum masyarakat dirancang agar dapat berlaku secara universal dan berlaku dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah memerlukan hukum formal untuk menegakkan hukum material dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi norma dan kewajiban hukumnya. Di mana pun ada masyarakat, terdapat hukum, karena sebagai individu, kita mencari hubungan dengan orang lain untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan; kita bergantung satu sama lain dan memiliki keinginan sendiri, dan saling ketergantungan ini menciptakan hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*).¹ Semua pihak dalam transaksi yang sah akan memiliki hak dan tanggung jawab yang dilindungi secara damai oleh aturan hukum, yang terdiri dari norma-norma yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi dengan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.1.

konsekuensi atas pelanggaran. Di sisi lain, kedamaian paling baik dicapai ketika ada ketertiban dan ketenangan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ada dua cara di mana hukum dapat diberlakukan: baik secara damai dan biasa, atau sebagai tanggapan terhadap aktivitas ilegal; dalam situasi terakhir, hukum yang telah dilanggar harus diberlakukan.

Dalam ranah perjanjian, tidak jarang pihak-pihak membuat janji tetapi tidak memenuhinya. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, seperti hak dan kewajiban salah satu pihak tidak terpenuhi. Akibatnya, masalah hukum dapat muncul, dan proses penyelesaiannya dapat berlangsung lama dan sulit. Pada akhirnya, masalah tersebut akan berakhir di pengadilan, di mana hakim akan membuat keputusan. Ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk meminjam uang atau terlibat dalam kegiatan yang mengikat secara hukum sebelum para pihak mencapai kesepakatan akhir tentang ketentuan kontrak bisnis yang dinegosiasikan. Hal ini dapat terjadi jika pihak tersebut sangat berkomitmen untuk menepati janji yang dibuatnya, tetapi belum mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Pada Pasal 1382 Ayat (1) KUHPerdara disebutkan “Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil

alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri”.² Berdasarkan prakteknya, tidak sedikit penyimpangan yang ditimbulkan dari perjanjian antara debitur dan kreditur, bahkan juga dihadapan pengadilan dari kalangan hakim yang memutuskan sebuah perkara, dapat terjadi kekeliruan dalam menetapkan kapan terjadinya wanprestasi, kelalaian berarti tidak melaksanakan atau melalaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur.³

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian, atau melakukannya terlambat, maka pihak yang lain dapat menderita kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.⁴ Ingkar janji (Wanprestasi) mampu diatur pada isi dari sebuah kesepakatan tergolong kesepakatan hutang piutang yang tentunya memudahkan proses penyelesaiannya, sebagai upaya terakhir, tindakan hukum dapat dilakukan

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 338.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor*)

terhadap debitur jika mereka gagal memenuhi komitmennya untuk membayar kembali pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang disepakati.

Kendati demikian, penulis telah membuat lima belas putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Gagal Bayar Utang pada tahun 2020 hingga 2022. Mediasi efektif menyelesaikan tiga situasi gagal bayar pada tahun 2020, tetapi tidak berhasil menyelesaikan dua situasi lainnya. Satu kasus pada tahun 2021 berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara empat kasus lainnya tidak berhasil. Selain itu, pada tahun 2022, mediator pengadilan berhasil menyelesaikan satu kasus, sementara empat kasus lainnya tidak berhasil. Mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam litigasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan tugas yang menantang bagi para mediator, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas pada kasus gagal bayar utang dari tahun 2020 hingga 2022. Meminjam uang dari satu pihak dan setuju untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu adalah inti dari pengaturan utang. Dalam kebanyakan kasus, satu pihak berada dalam posisi pemberi pinjaman dan pihak lainnya berada dalam posisi peminjam.

Agar dapat menyelesaikan persidangan tanpa harus menentukan apa pun, para hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu bersikap cerdas dan berhati-hati semaksimal mungkin dalam menghadapi tantangan, berpegang pada prinsip-prinsip dasar, dan menekan biaya. Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki 19 hakim 5 di antaranya adalah mediator bersertifikat. Antara tahun 2020 dan 2022, 56 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan;

namun, mediasi hanya digunakan untuk menyelesaikan 5 kasus. Akibatnya, alasan mengapa hanya 5 dari 56 kasus yang berhasil dimediasi adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti oleh para akademisi.

Peran mediator sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian perkara secara mediasi memegang peranan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara pihak yang berperkara termasuk dalam sengketa wanprestasi. Mediator sebagai fasilitator antara kedua belah pihak harus dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan tujuan bersama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap gugatan wanprestasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan damai.⁵

Perdamaian menurut Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 130 HIR, “Setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah “dading” dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan”. Satu-satunya persyaratan pasal ini adalah pengadilan mencapai penyelesaian sebelum mendalami pokok perkara kasus.⁶ Pasal 1851 KUHPperdata “Perdamaian adalah suatu

⁵ *Prosedur Mediasi*, terdapat dalam <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/568-prosedur-mediati>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 13.00 WIB

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 92.

persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”⁷. Pada Pasal 130 HIR / Pasal 154 R.Bg, Ayat (1) menyebutkan bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”. Ayat (2) “jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa”.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa, sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang merupakan implementasi dari hukum acara perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, maka upaya penyelesaian sengketa dengan

⁷ Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama, selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara, bila dicermati penyelesaian konflik atau persengketaan melalui pengadilan butuh waktu relative lama dan perlu biaya besar.

Ketentuan wajib menempuh prosedur mediasi ditemui pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 mengenai “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁸

Agar efektif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mediator harus mampu menjaga objektivitas dan imparialitas selama proses berlangsung. Keterampilan penting lainnya yang harus dimiliki mediator saat menyelesaikan gugatan pelanggaran kontrak adalah kemampuan untuk menyeimbangkan tuntutan dan kepentingan masing-masing pihak dengan tepat. Mediator dituntut untuk

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016

dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh pihak yang mengajukan gugatan wanprestasi dan juga mempertimbangkan kewajiban serta kemampuan pihak tergugat, mediator berperan dalam memastikan keadilan dan keseimbangan dalam kesepakatan yang dicapai.

Mediator memerlukan parameter ketika dihadapkan pada kerumitan dalam menilai dan menyeimbangkan kepentingan yang beragam dari setiap pihak yang terlibat. Memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai mencerminkan keadilan dan memperhitungkan semua faktor yang berkaitan menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dalam menyelesaikan perkara wanprestasi melalui mediasi. Hal-hal diatas menunjukkan besarnya peranan mediator dalam menyelesaikan perkara antar pihak yang bersengketa.⁹ Dalam penyelenggaraan mediasi para pihak memiliki kebebasan dalam menuju kesepakatan perdamaian yang dibantu oleh mediator. Pada Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Kesepakatan yang telah dicapai sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu

⁹ Putri Anggun Puspasari dkk, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2021, <http://hukum.com.penerapan.mediasi.dalam.penyelesaian.sengketa.wanprestasi> , hlm. 183, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 17.50 WIB

dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”¹⁰.

Jika kedua belah pihak bertindak dengan itikad baik, perjanjian tersebut seharusnya berjalan lancar, namun, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik atau gagal memenuhi tanggung jawabnya. Dalam wanprestasi, debitur gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam kontrak. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹¹ Para pihak yang lali dalam perjanjiannya diharuskan mengganti kerugian pihak lainnya sebagaimana yang telah di tetapkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakannya hanya dapat diberikan atau dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada ikatan buruk kepadanya”¹². Para pihak dalam gugatan perdata

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diharuskan oleh Peraturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk menghadiri mediasi sebelum perkara dapat dilanjutkan.

Sebagai alternatif untuk pergi ke pengadilan, mediasi menggunakan pihak ketiga yang netral untuk memediasi penyelesaian antara pihak-pihak yang bertikai. Peran mediator dalam situasi ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai guna memfasilitasi penyelesaian yang saling menguntungkan. Para pihak dapat berbicara dengan bebas selama mediasi, yang membuka pintu bagi solusi potensial yang tidak mungkin dilakukan selama persidangan.¹³

Mediasi terhadap perselisihan merupakan proses penyelesaian konflik alternatif yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan kemudian berkolaborasi untuk menemukan solusi yang sesuai bagi semua orang.¹⁴ Salah satu alasan pihak-pihak yang ingin memiliki hubungan yang baik di masa mendatang dapat memilih mediasi daripada litigasi adalah karena biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian sengketa lebih singkat. Tujuan mediasi adalah untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang disetujui bersama atas perselisihan, dan proses ini dapat berlangsung di dalam atau di luar ruang sidang. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016

¹³ Nancy M.Rezeki Saragih, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA”, *Jurnal Rectum*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021, <https://www.hukumonline.com/Efektivitas-Mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa-perdata-dipengadilan>, hlm 395, diakses pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.30 WIB

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>. Diakses terakhir pada 23 Maret 2024, pukul 15.10 WIB

mengatur prosedur mediasi pengadilan. Hakim pengadilan akan berupaya memediasi sengketa pada hari pertama, dan para pihak atau hakim bersertifikat atau mediator non-hakim dapat dipilih. Proses mediasi dapat berlangsung hingga empat puluh hari kerja. Di luar proses pengadilan, mediator swasta, individu, atau organisasi nonpemerintah (LSM) seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN) memediasi sengketa.

Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang disetujui bersama atas perselisihan dalam tata cara acara perdata. Alih-alih membuat keputusan atau memaksakan penyelesaian, peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk bekerja sama menemukan solusi yang sesuai untuk semua pihak. Mediator akan memperkenalkan dirinya dan para pihak, menekankan bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan apa itu mediasi dan bagaimana mediator bekerja, memandu para pihak melalui proses mediasi, membentuk kaukus, dan menetapkan aturan kerahasiaan. Setelah 30 hari kerja mediasi, yang dapat dipilih oleh para pihak atau ditetapkan oleh ketua hakim, hakim akan mengumumkan putusan setelah membacakan dokumen penyelesaian dengan lantang kepada para pihak; baik keputusan maupun akta penyelesaian tidak dapat ditinjau, diajukan banding, atau diajukan kasasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 adalah regulasi yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi dalam konteks PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh sebelum proses persidangan dimulai. Berdasarkan Undang-Undang PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2022 mengenai Mediasi Elektronik di Pengadilan, Bagi para pihak yang tidak ingin melalui proses mediasi pengadilan tradisional, terdapat alternatif yang dikenal sebagai mediasi elektronik, yang melibatkan negosiasi penyelesaian antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral menggunakan berbagai bentuk teknologi komunikasi elektronik.

Dengan tujuan memfasilitasi penyelesaian antara pihak-pihak yang bersengketa, mediator harus memiliki kualifikasi. Berdasarkan hal tersebut alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta berperan sangat lemah untuk mendamaikan perkara-perkara Wanprestasi. Penulis ingin mengetahui factor apa yang menghambat Mediator Hakim dalam Ketidak berhasilan dalam mediasi dan untuk itu Penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Peran Mediator Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut telah diidentifikasi untuk penelitian ini, berdasarkan konteks yang diberikan oleh penulis:

1. Bagaimana peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan mediator hakim dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang melalui mediasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis rumusan masalah di atas :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan mediator hakim dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang melalui mediasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Relevan dengan studi kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman teoritis tentang fungsi mediator hakim dalam penyelesaian kasus wanprestasi utang.

E. Orisinalitas Penelitian

Demi menjaga keunikan penelitian dan menghindari tuduhan plagiarisme atau duplikasi, penulis telah membandingkan penelitian saat ini dengan sejumlah penelitian lain yang memiliki kesamaan tertentu dan memiliki beberapa masalah yang sama.

No	Judul	Nama	Penelitian
1	Peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Wonosari	Andrian Hutama	Penulis membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Wonosari serta kiprahnya sebagai mediator dalam kasus-kasus sengketa perdata.
2	Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid	Devi Zulaikha h	Penulis mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, tugas hakim mediator dalam melakukan mediasi sengketa, dan tugas hakim mediator sebagai mediator, serta faktor pendorong dan penghambat perannya.
3	Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam mewujudkan perdamaian para pihak ditinjau dari Perma No.1/2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan	Erfan Prasetya wan, Husni Syawali Rimba Supriatna	Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap putusan perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg, penulis mengulas tentang peran mediator dalam mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan bagaimana peran mediator secara aktif membantu para pihak berunding guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dalam perkara perdata. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.
4	Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan	Inda Fazira, Manfaris	Penulis mengupas secara mendalam tanggung jawab hakim mediator dalam proses mediasi perceraian di

Sengketa Penceraian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	di	yah, Cut Asmaul Husna	Pengadilan Syar'iyah Lhoksukon, serta tantangan yang dihadapi para hakim tersebut.
--	----	-----------------------------	--

1. Dalam Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wonosari” yang ditulis oleh Andrian Utama Nugraha dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu :
 - a. Dalam Penelitian tersebut menggunakan data putusan 2012-2016 Sedangkan penelitian penulis menggunakan data putusan pada tahun 2020-2022.
 - b. Dalam penelitian tersebut analisis putusan dilakukan pada Pengadilan Negeri Wonosasi sedangkan penelitian penulis dilakukan analisis pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - c. Judul hingga rumusan masalah serta tujuan dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.

2. Dalam Skripsi yang berjudul”Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid” yang ditulis oleh Devi Zulaikhah dari Program Studi Mu’Amalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Magelang 2018, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu:

- a. Dalam penelitian tersebut menggunakan data putusan 2015-2018
Sedangkan penelitian penulis menggunakan data putusan pada tahun
2020-2022.
 - b. Dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sehingga berbeda
dengan penelitian penulis yaitu pada tahun 2024 yang mana
digunakan data dan perkembangan kasus yang berbeda.
3. Dalam Jurnal “Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara
Perdata di Pengadilan dalam mewujudkan perdamaian para pihak
ditinjau dari Perma No.1/2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan”
yang ditulis oleh Erfan Prasetiawan, Husni Syawali, Rimba Supriatna
dari Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung Indonesia,
perbedaan dengan penelitian penulis yaitu:
- a. Dalam penelitian ini di fokuskan kepada sifat aktif mediator dalam
perkara perdata sedangkan penelitian penulis hanya di fokuskan
terhadap wanprestasi hutang piutang saja.
 - b. Dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung
sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri
Yogyakarta
4. Dalam Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam
Mediasikan Sengketa Penceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon”
dari Indra Fazira, fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, perbedaan
dengan penelitian penulis yaitu:

- a. Studi kasus ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Dalam penelitian ini di focus kan terhadap perceraian sedangkan penelitian penulis difokuskan terhadap wanprestasi hutang piutang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hutang Piutang

Satu pihak (debitur) berutang uang atau komoditas kepada pihak lain (kreditur) dan harus membayar kembali jumlah atau barang yang dipinjam sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hubungan finansial semacam ini dikenal sebagai utang. Jangka waktu, jumlah, bunga (jika berlaku), dan metode pembayaran adalah semua elemen yang sering diuraikan dalam perjanjian formal yang mengatur utang.

Utang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang tujuan perjanjiannya biasanya berupa uang. Dalam utang pada umumnya, satu pihak meminjamkan uang kepada pihak lain, dan kedua belah pihak sepakat untuk membayar kembali pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu. Uang yang dipinjam (yang dapat diambil kembali dari orang lain) disebut piutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan utang diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain.

Menurut ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata "Pinjam Pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak

kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹⁵ Meminjam uang dan kemudian harus membayarnya kembali adalah apa yang kita sebut utang. Di sisi lain, utang terbentuk ketika satu pihak memperoleh barang atau uang dari pihak lain dengan harapan bahwa pihak penerima akan mengembalikan kepada pihak pertama jumlah yang sama.

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Alternatif yang lebih cepat dan murah untuk litigasi adalah penyelesaian sengketa alternatif, yang dilakukan di luar pengadilan dan bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesimpulan yang disetujui bersama. Negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi adalah beberapa metode yang dapat digunakan. Beberapa masalah dengan penyelesaian konflik alternatif meliputi kurangnya kemauan untuk bernegosiasi, ketidakseimbangan kekuasaan, pemahaman yang tidak memadai tentang proses tersebut, penolakan untuk mengalah dari posisi seseorang, kecurigaan yang tidak masuk akal, representasi hukum yang tidak efektif, dan tidak adanya mediator yang berkualifikasi.

Litigasi mungkin memakan waktu dan mahal dibandingkan dengan teknik penyelesaian konflik lainnya. Solusi yang lebih efisien dan efektif bagi para pihak yang terlibat dapat dicapai melalui penyelesaian sengketa alternatif (ADR), yang merupakan alternatif dari

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*

prosedur peradilan yang terkadang panjang dan rumit. Selain itu, setelah proses penyelesaian sengketa selesai, metode ini dapat membantu para pihak menjaga kerahasiaan materi sensitif dan menjaga perdamaian¹⁶

Penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan mediasi, semacam penyelesaian konflik alternatif, adalah agar pihak yang bersengketa bekerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memihak untuk menetapkan persyaratan yang akan memuaskan kedua kelompok kepentingan. Para pihak dapat memutuskan apakah akan melakukan mediasi di dalam atau di luar pengadilan.
- b. Seorang konsiliator adalah seseorang yang membantu mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk menegosiasikan penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai konsiliator, memfasilitasi pembicaraan antara pihak-pihak yang tidak setuju dalam proses konsiliasi.¹⁷ Sebagai pihak ketiga yang netral, peran konsiliator dalam konsiliasi adalah untuk membantu pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka dan mencapai kesepakatan tanpa konsiliator memiliki keputusan akhir atas masalah tersebut.

¹⁶ *Penyelesaian Sengketa melalui Forum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, terdapat dalam <https://ipsh.brin.go.id/2022/10/28/penyelesaian-sengketa-melalui-forum-alternatif-penyelesaian-sengketa/>. Diakses terakhir pada 6 April 2024, pukul 10.00 WIB

¹⁷ *Pengertian, Manfaat, dan Prosedur Konsiliasi*, terdapat dalam <https://iblam.ac.id/2023/10/12/pengertian-manfaat-dan-prosedur-konsiliasi/>. Diakses terakhir pada 7 April 2024, pukul 15.00 WIB

c. Para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian perselisihan mereka dengan menyerahkan kasus mereka kepada pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter. Setelah mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, arbiter sering kali akan membuat keputusan final dan mengikat dalam kasus arbitrase.¹⁸

3. Wanprestasi

Ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, hal ini dikenal sebagai wanprestasi dan merupakan konsep yang ditemukan dalam hukum perdata. Komitmen yang tidak ditepati, komitmen yang tidak dipenuhi tepat waktu, tugas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, dan tindakan yang dilarang oleh perjanjian merupakan tanda-tanda wanprestasi. Pembayaran ganti rugi, pemutusan perjanjian, dan pemindahan risiko merupakan akibat dari wanprestasi.

Kegagalan satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan parameter yang ditentukan disebut pelanggaran kontrak. Jika pihak yang membuat perjanjian tidak melaksanakan bagiannya dari perjanjian atau menyelesaikan tugasnya, maka perjanjian tersebut dianggap wanprestasi.¹⁹ "*Wanprestatie*" berarti "tidak memenuhi

¹⁸ Anik Entriani, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia", *An-Nisbah*, edisi No. 2 Vol. 3, 2017, <http://www.Arbitrase-dalam-sistem-hukum-diindonesia>, diakses pada tanggal 10 April 2024, pukul 19.00 WIB

¹⁹ Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah serta Penyelesaian Sengketanya", *Al-'Aqdu*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2021, hlm. 106, diakses pada tanggal 7 April 2024, pukul 10.30 WIB

kinerja atau kewajiban dalam suatu perjanjian" dalam bahasa Belanda, dari sinilah frasa tersebut dipinjam.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdato berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²⁰ Jenis-jenis wanprestasi adalah ketika seseorang tidak melakukan perjanjian sebagaimana mestinya, melakukan perjanjian tetapi tidak sesuai, melakukan perjanjian tetapi terlambat, dan melakukan yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian.

Ketentuan perjanjian atau hukum negara yang berlaku menentukan sanksi khusus atas wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.²¹

4. Mediasi

Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui pemecahan masalah secara kolaboratif. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan mencoba menyelesaikannya dengan berkolaborasi selama mediasi untuk

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

menemukan dan melaksanakan solusi. Kemampuan mediator untuk memahami situasi dan mencapai resolusi yang disetujui bersama bergantung pada kejujuran para pihak dalam proses mediasi.

"Media" berarti "perantara" atau "penghubung" dalam bahasa Inggris, yang merupakan asal mula istilah "mediasi". Kata Latin "*mediare*", yang berarti "berada di tengah," merupakan asal kata "mediasi" dalam bahasa Inggris. Mediator, menurut definisinya, bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak yang berupaya meredakan sudut pandang yang bertentangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Karena konotasinya yang netral, "jalan tengah" menunjukkan bahwa mediator tidak akan memihak dalam penyelesaian konflik. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, mediator harus mampu melindungi kepentingan mereka dengan baik.²²

Mediasi juga dapat dilakukan di luar ruang sidang, tetapi tujuannya adalah untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tentang cara menyelesaikan masalah. Proses mediasi pengadilan, yang mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat berlangsung hingga tiga puluh hari kerja dan dimulai pada hari pertama persidangan ketika sekelompok hakim mencoba mencapai kesepakatan. Para pihak dapat memilih antara hakim

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat dan Hukum Nasional, cet 1* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm 5

bersertifikat dan mediator non-hakim. Ketika para pihak ingin menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan, mediator swasta, individu, atau organisasi non-pemerintah (LSM) seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN) turun tangan. Untuk menghindari penggunaan proses penentuan atau penerapan solusi, para pihak dapat memperoleh manfaat dari kualitas mediator yang tidak memihak. Kasus-kasus mediasi termasuk yang melibatkan masalah keluarga atau perkawinan, perselisihan di tempat kerja, dan pertengkaran antara tetangga. Mediasi memiliki beberapa manfaat, termasuk penyelesaian yang lebih lancar daripada harus melalui pengadilan, waktu yang dihabiskan untuk prosesnya lebih sedikit, kerahasiaan, dan terpeliharanya niat baik antara para pihak.

G. Definisi Operasional

1. Mediasi menurut PERMA Nomer 1 Tahun 2016 merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif, dimana mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh sengketa para pihak dengan dibantu dengan mediator atau pihak netral.²³
2. Mediasi elektronik menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan

²³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diakses pada 1 April 2024

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi²⁴

3. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam perananan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya
4. Mediator menurut PERMA Nomer 1 Tahun 2016 merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikasi mediator sebagai pihak netral yang membantu perundingan para pihak guna mencari jalan agar tercapaian penyelesaian dalam perkara yang dihadapi²⁵
5. Peran mediator merupakan tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang ditanganinya

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²⁶. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik diakses pada 1 April 2024

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diakses pada 1 April 2024

²⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hal.15

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

2. Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Langkah pertama dalam strategi ini adalah mengumpulkan semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran terperinci tentang peraturan dan ketentuan yang mengatur fungsi mediator peradilan dalam situasi yang melibatkan gagal bayar piutang dan utang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk menerapkan strategi ini, kami meninjau contoh-contoh lain yang menghadapi tantangan hukum serupa. Tujuannya adalah untuk mempelajari aturan dan standar yang digunakan mediator dalam pekerjaan mereka.²⁷

3. Objek Penelitian

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87.

Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 2) Bagaimana mediator pengadilan dapat mengatasi kesulitan yang menghalangi mereka menyelesaikan kasus gagal bayar utang melalui mediasi?

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta

5. Sumber Data Penelitian

Penulis akan mengambil data dari sumber-sumber berikut untuk penelitiannya:

- a. Mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memediasi perkara wanprestasi memberikan data primer kepada penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari partisipan penelitian.
- b. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang dan dokumen lain yang mengikat secara hukum dan mempunyai karakter yang berwenang.²⁸ Peraturan

²⁸ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Tahun 2010, Hlm. 35

perundang-undangan berikut merupakan dokumen hukum yang digunakan untuk penelitian ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor*)
 - b) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi
- 2) Dokumen hukum sekunder yang menguraikan sumber daya hukum mendasar meliputi karya ilmiah, temuan penelitian, jurnal, buku, terbitan berkala, surat kabar, dan artikel yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.²⁹
- 3) Sumber hukum tersier, yang merupakan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder (misalnya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan preseden hukum), dan meliputi kamus, ensiklopedia, dan pendapat ahli.³⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Guidance Interview

Guidance Interview adalah wawancara terpimpin dimana penulis menyiapkan daftar pertanyaan dari yang sifatnya umum

²⁹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 23.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Tahun 2012, Hlm.392

ke khusus yang berkaitan dengan rumusan masalah untuk ditanyakan kepada subjek penelitian; mediator hakim dan non hakim untuk menjawab rumusan masalah.

b. Studi Kepustakaan

Untuk melakukan kajian pustaka, seseorang mesti meneliti sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier, meringkasnya, lalu mempelajari data dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Analisis Data

Penulis menggunakan strategi penelitian deskriptif-kualitatif untuk meneliti data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa informasi akan disajikan dengan cara yang menggambarkan keadaan keseluruhan item atau suasana, bersama dengan deskripsi tertulis dan lisan dari individu atau tindakan yang terlihat. Catatan lapangan, wawancara, dan deskripsi tertulis terperinci merupakan komponen dasar penelitian deskriptif kualitatif.³¹

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan oleh penulis terdiri dari 4 (empat) bab yang diantaranya :

BAB I (PENDAHULUAN): Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan,

³¹ Moleong, L. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 5

orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan Kerangka skripsi

BAB II (TINJAUAN UMUM) Bab ini menjelaskan teori-teori dan asas-asas hukum kaitannya dengan peranan mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang bersumber dari perundang-undangan dan literatur hukum terkait

BAB III (HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN) : Bab ini menjelaskan parameter yang digunakan mediator untuk menyelesaikan perkara Wanprestasi hutang piutang serta peranan mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta

BAB IV (PENUTUP) Bab ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.